



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 1154 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KOORDINASI DAN FASILITASI
KEGIATAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan meningkatkan kapasitas organisasi serta mempercepat tujuan strategis nasional, membutuhkan penambahan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional, untuk pelaksanaan pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pejabat Pembina Kepegawaian perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi PPPK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK berkoordinasi dengan Panselnas;

b. mengumumkan .

- b. mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah PPPK yang dibutuhkan, Masa Hubungan Perjanjian Kerja dan persyaratan pelamaran;
- c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
- d. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi;
- e. melaksanakan seleksi kompetensi bersama-sama dengan panitia seleksi nasional pengadaan PPPK;
- f. melaksanakan seleksi wawancara;
- g. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi, dan hasil seleksi wawancara; dan
- h. mengusulkan seleksi tes Kompetensi Teknis tambahan jika diperlukan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
- i. membuat laporan hasil Pelaksanaan Kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pos anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening 5.03.02.2.01.03.5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 14 November 2022 M
19 R. Akhir 1444 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
- 2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
- 3. Kepala BAPPEDA Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
- 4. Kepala BPKD Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
- 5. Inspektur Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45/1154 /2022

TANGGAL : 14 November 2022 M
19 R. Akhir 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KOORDINASI DAN
FASILITASI KEGIATAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	
4.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua	
5.	Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
6.	Sekretaris BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Sekrtetaris	
7.	Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
11.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
12.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Pegawai pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
13.	Analisis Perencana Ahli Muda pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Rika Fauziah)	Anggota	
14.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Renny Khairuna Sari)	Anggota	
15.	PDPK pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Willi Wilanda)	Anggota	
16.	PDPK pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Kesumawati)	Anggota	
17.	PDPK pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Lila Irnalita)	Anggota	
18.	PDPK pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Dodi Kurniawan)	Anggota	
19.	PDPK pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Rita Dewi Handayani)	Anggota	

20.	PDPK pada Kesbangpol Kabupaten Aceh Tamiang (Rudi Zainuddin)	Anggota	
21.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda Pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Tengku Rief Hamdani)	Tenaga Teknis (Verifikator Online)	
22.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda Pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Adlin Nur)	Tenaga Teknis (Teknisi Jaringan)	
23.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda Pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Agus Reka Syahputra)	Tenaga Teknis (Admin PPPK Tenaga Kesehatan dan Teknis)	
24.	Pelaksana pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Husni Ansari Lubis)	Tenaga Teknis (Admin SSCN)	
25.	Pelaksana pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Didik Arief Rahmanto)	Tenaga Teknis (Admin PPPK Guru)	
26.	Pelaksana pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Rehulina Sinulingga)	Tenaga Teknis (Verifikator Online)	
27.	Pelaksana pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Yusrizal)	Tenaga Teknis (Verifikator Online)	
28.	Pelaksana pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Ghustiva Liani)	Tenaga Teknis (Petugas Administrasi)	
29.	Pelaksana pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tamiang (Budiman)	Tenaga Teknis (Petugas Administrasi)	

BUPATI ACEH TAMIANG


MURSIL

20.	PDPK pada Kesehatan Kabupaten Aceh Tameng (Rudi Samudhin)	Anggota	
21.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tameng (Tengku Rief Hamdani)	Tenaga Teknis (Verifikasi Online)	
22.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tameng (Adlin Nur)	Tenaga Teknis (Teknis Jaringin)	
23.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tameng (Agus Reka Syahputra)	Tenaga Kesehatan dan Teknis (Admin PPK)	
24.	Pelaksanaan pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tameng (Ilhami Asari Lubis)	Tenaga Teknis (Admin SSCN)	
25.	Pelaksanaan pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tameng (Didik Ariel Rahmanto)	Tenaga Teknis (Admin PPK Guru)	
26.	Pelaksanaan pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tameng (Rochana Sinulingga)	Tenaga Teknis (Verifikasi Online)	
27.	Pelaksanaan pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tameng (Yusizal)	Tenaga Teknis (Verifikasi Online)	
28.	Pelaksanaan pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tameng (Ghaisya Imani)	Tenaga Teknis (Petugas Administrasi)	
29.	Pelaksanaan pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tameng (Bridman)	Tenaga Teknis (Petugas Administrasi)	

KEBUPATIHAN ACEH TAMIANG

MUSKIP

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45/1154 /2022

TANGGAL : 14 November 2022 M
19 R. Akhir 1444 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KOORDINASI DAN
FASILITASI KEGIATAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM KEGIATAN	BESARAN HONORARIUM/ ORANG/KEGIATAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Pengarah	-	2 Orang
2.	Ketua	-	
3.	Wakil Ketua	-	
4.	Sekretaris	-	
5.	Wakil Sekretaris	-	
6.	Anggota (PNS)	-	8 Orang
7.	Anggota (PDPK)	400.000,-	6 Orang
8.	Tenaga Teknis	-	9 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL